



**Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Caravan Mobile Unit Laboratorium Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat (Studi Putusan Nomor: 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg)**

***Legal Analysis of Corruption Crimes in the Procurement of the Covid-19 Mobile Laboratory Unit Caravan at the West Bandung Regency Health Office (Study Decision Number: 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg)***

**Abdul Gofur<sup>1</sup>, Hudi Yusuf<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Mpu Tantular, <sup>2</sup>Universitas Bung Karno

Email: fadhilangel2008@gmail.com<sup>1</sup>, hoedyjoesoef@gmail.com<sup>2</sup>

---

Article Info

Article history:

Received : 18-05-2026

Revised : 20-05-2026

Accepted : 22-05-2026

Published : 24-05-2026

Abstract

*Corruption in government procurement of goods and services is a form of crime that has serious impacts on state finances, the effectiveness of public services, and public trust in government administration. In practice, irregularities in procurement of goods and services often occur through abuse of authority, manipulation of the procurement process, stipulating technical specifications, and implementing activities that do not comply with statutory provisions. This situation becomes even more important to examine when procurement is carried out in emergency situations, such as the handling of the COVID-19 pandemic, which requires a swift yet accountable procurement process that adheres to the principles of good governance. This study aims to analyze the forms of corruption in the procurement of the Caravan Mobile Unit COVID-19 Laboratory at the West Bandung Regency Health Office and examine the application of the law to the perpetrators based on Decision Number 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg. The study uses a normative juridical method with a statutory, case-based, and conceptual approach. Research indicates that this case relates to the procurement of a Caravan Mobile Unit PCR Laboratory for Covid-19 for the 2021 Fiscal Year at the West Bandung Regency Health Office, involving health office officials, commitment-making officials, and suppliers. The procurement was carried out to address the Covid-19 pandemic by providing a mobile laboratory with Biosafety Level 2+ (BSL-2+) facilities. However, the procurement process allegedly failed to adhere to the principles of transparency, accountability, and efficiency as stipulated in government procurement regulations. Strengthening internal oversight systems, increasing procurement transparency, and implementing good governance principles are crucial steps to prevent corruption in government procurement of goods and services, particularly in the health sector during emergencies. Furthermore, strict oversight of the use of pandemic response funds must ensure that health programs remain on track and are not misused for specific purposes.*

**Keywords: Corruption, Procurement of Goods and Services, State Losses**

---

**Abstrak**

Tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak serius terhadap keuangan negara, efektivitas pelayanan publik, dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Dalam praktiknya, penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa sering terjadi melalui penyalahgunaan kewenangan, manipulasi proses pengadaan, pengaturan spesifikasi teknis, serta pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan



perundang-undangan. Kondisi tersebut menjadi semakin penting untuk dikaji apabila pengadaan dilakukan dalam situasi darurat, seperti penanganan pandemi Covid-19 yang menuntut proses pengadaan dilakukan secara cepat namun tetap akuntabel dan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tindak pidana korupsi dalam pengadaan Caravan Mobile Unit Laboratorium Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat serta mengkaji penerapan hukum terhadap pelaku berdasarkan Putusan Nomor: 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkara ini berkaitan dengan pengadaan Caravan Mobile Unit Laboratorium PCR Covid-19 Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat yang melibatkan pejabat dinas kesehatan, pejabat pembuat komitmen, dan pihak penyedia barang. Pengadaan tersebut dilaksanakan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 melalui penyediaan laboratorium bergerak dengan fasilitas Biosafety Level 2+ (BSL-2+). Namun dalam pelaksanaannya, proses pengadaan diduga tidak dilaksanakan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi sebagaimana ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penguatan sistem pengawasan internal, peningkatan transparansi pengadaan, serta penerapan prinsip good governance menjadi langkah penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, khususnya pada sektor kesehatan dalam kondisi darurat. Selain itu, pengawasan terhadap penggunaan anggaran penanganan pandemi harus dilakukan secara ketat agar pelaksanaan program kesehatan tetap berjalan sesuai tujuan dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu.

**Kata Kunci: Korupsi, Pengadaan Barang dan Jasa, Kerugian Negara**

## **PENDAHULUAN**

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan penyelenggaraan pelayanan publik. Melalui mekanisme pengadaan, pemerintah berupaya memenuhi kebutuhan sarana, prasarana, dan fasilitas pelayanan masyarakat dalam berbagai sektor, termasuk sektor kesehatan. Oleh karena itu, proses pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan secara transparan, efisien, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar penggunaan anggaran negara dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Dalam praktiknya, sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu bidang yang memiliki risiko tinggi terhadap terjadinya tindak pidana korupsi. Besarnya nilai anggaran, kompleksitas prosedur administrasi, serta keterlibatan berbagai pihak dalam proses pengadaan sering kali membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan, pengondisian tender, manipulasi spesifikasi teknis, hingga penggelembungan harga barang dan jasa. Kondisi tersebut menyebabkan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu bentuk kejahatan yang paling sering menimbulkan kerugian keuangan negara.

Risiko penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa menjadi semakin besar ketika pemerintah menghadapi situasi darurat, seperti pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Dalam kondisi darurat, pemerintah dituntut untuk melakukan percepatan pengadaan fasilitas kesehatan guna mendukung penanganan pandemi dan pelayanan kesehatan masyarakat. Namun di sisi lain, percepatan proses pengadaan sering kali menyebabkan pengawasan administrasi dan pengendalian internal tidak berjalan secara optimal sehingga membuka ruang bagi terjadinya penyimpangan dalam penggunaan anggaran negara.

Pandemi Covid-19 mendorong pemerintah daerah untuk melakukan berbagai pengadaan fasilitas kesehatan, termasuk laboratorium pemeriksaan Covid-19, alat kesehatan, dan sarana pendukung penanganan pandemi. Salah satu bentuk pengadaan tersebut adalah Caravan Mobile



Unit Laboratorium PCR Covid-19 yang digunakan sebagai laboratorium bergerak untuk mendukung pemeriksaan Covid-19 di berbagai wilayah. Pengadaan fasilitas laboratorium bergerak tersebut pada dasarnya bertujuan meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan dan mempercepat penanganan pandemi di daerah.

Namun demikian, dalam praktik pelaksanaannya, pengadaan fasilitas kesehatan pada masa pandemi juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum, khususnya yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Penyimpangan dalam pengadaan fasilitas kesehatan tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berpotensi menghambat pelayanan kesehatan masyarakat dalam situasi darurat yang membutuhkan respons cepat dan tepat dari pemerintah.

Fenomena tersebut tercermin dalam Putusan Nomor: 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan Caravan Mobile Unit Laboratorium Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021. Dalam perkara ini, terdakwa Dr. dr. Eisen Hower Sitanggang, Sp.OG (K), M.Kes. selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat sekaligus Pengguna Anggaran didakwa melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan pihak lain dalam proses pengadaan fasilitas laboratorium Covid-19.

Kasus ini melibatkan pengadaan Caravan Mobile Unit Laboratorium PCR Covid-19 dengan fasilitas Biosafety Level 2+ (BSL-2+) yang dilaksanakan melalui kerja sama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat dengan pihak penyedia barang. Dalam proses persidangan, berbagai dokumen pengadaan, dokumen pencairan anggaran, spesifikasi teknis, dokumen penawaran harga, serta dokumen administrasi pengadaan menjadi bagian dari alat bukti yang digunakan untuk mengungkap mekanisme pengadaan yang diduga menyimpang dari ketentuan hukum.

Berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP karena diduga melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam pengadaan Caravan Mobile Unit Laboratorium Covid-19 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Perkara ini menunjukkan bahwa pengadaan barang dan jasa dalam situasi darurat tetap harus dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Selain menimbulkan kerugian negara, kasus ini juga berdampak terhadap menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran kesehatan pada masa pandemi. Anggaran penanganan Covid-19 yang seharusnya digunakan untuk melindungi kesehatan masyarakat justru berpotensi disalahgunakan melalui mekanisme pengadaan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Oleh karena itu, pengawasan terhadap penggunaan anggaran kesehatan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa menjadi sangat penting untuk menjaga integritas pelayanan publik dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

Perkara ini juga memperlihatkan bahwa lemahnya pengawasan internal dan tidak optimalnya pengendalian administrasi dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dalam sistem pengadaan yang sehat, setiap proses pengadaan harus dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, persaingan yang sehat,



efisiensi penggunaan anggaran, dan pertanggungjawaban yang jelas terhadap penggunaan dana publik. Namun apabila prinsip tersebut diabaikan, maka pengadaan barang dan jasa dapat menjadi sarana tindak pidana korupsi yang merugikan negara dan masyarakat.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk tindak pidana korupsi dalam pengadaan Caravan Mobile Unit Laboratorium Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Putusan Nomor: 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam perkara tersebut?

### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis bentuk penyimpangan dalam pengadaan Caravan Mobile Unit Laboratorium Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat.
2. Untuk mengkaji penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Nomor: 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1. Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah**

Tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling sering terjadi dalam pengelolaan keuangan negara. Pengadaan barang dan jasa memiliki posisi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan karena berkaitan langsung dengan penggunaan anggaran negara untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, setiap proses pengadaan harus dilakukan secara transparan, efisien, kompetitif, dan akuntabel agar penggunaan dana negara dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Dalam praktiknya, pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap penyalahgunaan kewenangan dan praktik korupsi. Besarnya nilai proyek, kompleksitas prosedur administrasi, serta keterlibatan banyak pihak dalam proses pengadaan sering kali membuka peluang terjadinya manipulasi dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan. Penyimpangan tersebut dapat berupa pengondisian pemenang pengadaan, pengaturan spesifikasi teknis, mark up harga, pengadaan fiktif, hingga penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat yang memiliki kedudukan dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara, tetapi juga berdampak terhadap menurunnya kualitas pelayanan publik dan terganggunya pelaksanaan program pembangunan. Barang atau jasa yang diperoleh melalui proses pengadaan yang menyimpang sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan, spesifikasi teknis, atau kualitas yang telah ditentukan sehingga tujuan pengadaan tidak dapat tercapai secara optimal.

Selain itu, tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa juga menunjukkan adanya penyimpangan terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam sistem pemerintahan yang sehat, penggunaan anggaran negara harus dilakukan secara bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Oleh karena itu,



pengadaan barang dan jasa pemerintah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan kerugian negara.

## **2. Pengadaan Barang dan Jasa dalam Situasi Darurat**

Pengadaan barang dan jasa dalam situasi darurat merupakan bentuk pengadaan yang dilakukan untuk menangani kondisi tertentu yang membutuhkan tindakan cepat dari pemerintah guna melindungi kepentingan masyarakat. Situasi darurat dapat terjadi akibat bencana alam, wabah penyakit, konflik sosial, maupun keadaan lain yang mengancam keselamatan masyarakat dan membutuhkan penanganan segera dari pemerintah.

Dalam kondisi darurat, pemerintah diberikan kewenangan untuk melakukan percepatan proses pengadaan barang dan jasa agar kebutuhan masyarakat dapat segera terpenuhi. Namun demikian, percepatan proses pengadaan tidak berarti menghilangkan prinsip akuntabilitas dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara. Setiap pengadaan dalam situasi darurat tetap harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Pandemi Covid-19 merupakan salah satu bentuk keadaan darurat yang menyebabkan pemerintah harus melakukan berbagai pengadaan fasilitas kesehatan dalam waktu cepat, termasuk alat kesehatan, laboratorium pemeriksaan, kendaraan medis, dan sarana penanganan pandemi lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan proses pengadaan sering kali dilakukan dengan mekanisme khusus untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan.

Namun dalam praktiknya, pengadaan barang dan jasa dalam situasi darurat juga memiliki risiko tinggi terhadap terjadinya penyimpangan dan tindak pidana korupsi. Kebutuhan yang mendesak, lemahnya pengawasan, serta tingginya nilai anggaran dapat membuka peluang bagi pihak tertentu untuk melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam proses pengadaan. Oleh karena itu, pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa dalam situasi darurat menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran negara tetap dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab.

## **3. Penyalahgunaan Wewenang dalam Pengelolaan Anggaran Negara**

Penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu bentuk perbuatan melawan hukum yang sering menjadi dasar dalam tindak pidana korupsi. Dalam konteks pemerintahan, wewenang diberikan kepada pejabat negara atau aparatur pemerintah untuk melaksanakan tugas dan fungsi tertentu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penggunaan wewenang harus dilakukan secara profesional, objektif, dan bertanggung jawab.

Dalam praktiknya, penyalahgunaan wewenang terjadi ketika pejabat menggunakan kekuasaan atau kewenangannya tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut. Penyimpangan dapat dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi tertentu yang menyebabkan kerugian terhadap keuangan negara maupun kepentingan masyarakat.

Dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa, penyalahgunaan wewenang sering dilakukan melalui pengondisian proses pengadaan, pengaturan pihak penyedia barang dan jasa, pengabaian prosedur administrasi, serta pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan



ketentuan hukum. Penyalahgunaan kewenangan tersebut umumnya dilakukan oleh pihak yang memiliki posisi strategis dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan pengadaan.

Selain itu, penyalahgunaan kewenangan juga menunjukkan adanya penyimpangan terhadap prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Setiap pejabat yang diberikan kewenangan untuk mengelola anggaran negara memiliki tanggung jawab hukum dan administratif terhadap setiap keputusan yang diambil dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Oleh karena itu, penggunaan kewenangan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana apabila menyebabkan kerugian negara.

#### **4. *Good Corporate Governance* dalam Pengelolaan Keuangan Daerah**

*Good Corporate Governance* merupakan prinsip tata kelola pemerintahan yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam pengelolaan keuangan daerah, penerapan *good governance* menjadi sangat penting karena pemerintah daerah mengelola anggaran publik yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah.

Prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan daerah mengharuskan setiap penggunaan anggaran dilakukan secara terbuka, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan. Seluruh proses penganggaran, pelaksanaan kegiatan, hingga pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran negara.

Dalam praktiknya, lemahnya penerapan *good governance* sering kali menjadi faktor utama terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah. Ketika pengawasan internal tidak berjalan secara efektif dan mekanisme pengendalian administrasi tidak diterapkan secara maksimal, maka peluang terjadinya penyimpangan penggunaan anggaran menjadi semakin besar.

Selain itu, penerapan *good governance* juga berkaitan erat dengan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta memastikan bahwa program pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan secara efektif. Oleh karena itu, penerapan prinsip *good governance* menjadi salah satu instrumen penting dalam mencegah tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.

#### **5. Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi**

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep dasar dalam hukum pidana yang menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan adanya unsur perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesalahan pelaku, serta timbulnya kerugian keuangan negara akibat tindakan tersebut.

Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti secara sadar melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan mengetahui bahwa perbuatannya dapat menimbulkan kerugian negara. Dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa,



pertanggungjawaban pidana umumnya berkaitan dengan keterlibatan pelaku dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun pengendalian kegiatan pengadaan yang menyimpang dari ketentuan hukum.

Selain itu, tindak pidana korupsi sering kali dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa pihak yang memiliki peran berbeda dalam suatu kegiatan. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana dalam perkara korupsi tidak hanya dibebankan kepada pelaku utama, tetapi juga kepada pihak yang turut serta, membantu, atau memberikan kesempatan terjadinya tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan penyertaan dalam hukum pidana.

Dalam konteks pengelolaan anggaran negara, pertanggungjawaban pidana juga berkaitan dengan kedudukan pejabat publik sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam penggunaan dana negara. Setiap penyimpangan dalam penggunaan anggaran yang dilakukan secara melawan hukum dan mengakibatkan kerugian negara dapat menjadi dasar untuk menjatuhkan pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat yang bersangkutan.

## **6. Analisis Fasilitas Kesehatan pada Masa Pandemi Covid-19**

Pengadaan fasilitas kesehatan pada masa pandemi Covid-19 merupakan bagian penting dalam upaya pemerintah menangani penyebaran wabah dan meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Dalam situasi pandemi, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melakukan berbagai pengadaan fasilitas kesehatan, seperti alat kesehatan, laboratorium pemeriksaan Covid-19, kendaraan medis, alat pelindung diri, dan sarana penunjang lainnya untuk mendukung penanganan pandemi.

Namun demikian, besarnya anggaran penanganan Covid-19 dan tingginya kebutuhan pengadaan fasilitas kesehatan juga menimbulkan risiko terjadinya penyimpangan dalam penggunaan anggaran negara. Dalam praktiknya, pengadaan fasilitas kesehatan pada masa pandemi sering dilakukan dalam waktu yang singkat sehingga pengawasan administrasi dan pengendalian internal tidak berjalan secara optimal.

Perkara pengadaan Caravan Mobile Unit Laboratorium Covid-19 menunjukkan bahwa pengadaan fasilitas kesehatan dalam situasi darurat tetap memiliki potensi terjadinya tindak pidana korupsi apabila tidak dilakukan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pengadaan fasilitas kesehatan yang seharusnya bertujuan melindungi kesehatan masyarakat justru dapat menjadi sarana penyalahgunaan kewenangan apabila proses pengadaan tidak dilaksanakan sesuai ketentuan hukum.

Selain itu, pengadaan fasilitas kesehatan pada masa pandemi juga berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah dalam menjamin hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Oleh karena itu, setiap penggunaan anggaran penanganan pandemi harus dilakukan secara hati-hati dan bertanggung jawab agar tujuan penanganan kesehatan masyarakat dapat tercapai secara optimal.

Kasus pengadaan laboratorium Covid-19 ini memperlihatkan bahwa penguatan sistem pengawasan, audit internal, dan pengendalian administrasi menjadi hal yang sangat penting dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada masa darurat kesehatan. Tanpa adanya sistem pengawasan yang kuat, pengadaan fasilitas kesehatan yang menggunakan dana publik



berpotensi disalahgunakan dan menimbulkan kerugian negara serta kerugian terhadap kepentingan masyarakat luas.

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum, asas hukum, dan penerapan hukum dalam suatu putusan pengadilan. Pendekatan ini digunakan karena objek utama penelitian adalah Putusan Nomor: 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dalam pengadaan Caravan Mobile Unit Laboratorium Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat.

Penelitian yuridis normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan hukum pidana korupsi terhadap penyalahgunaan kewenangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, khususnya pengadaan fasilitas kesehatan pada masa pandemi Covid-19. Dalam konteks ini, penelitian dilakukan melalui penelaahan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, serta putusan pengadilan sebagai sumber utama penelitian.

Selain itu, penelitian ini juga bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang tidak hanya menggambarkan fakta-fakta hukum dalam perkara, tetapi juga menganalisis hubungan antara fakta hukum, unsur tindak pidana korupsi, penyalahgunaan kewenangan, pengelolaan keuangan negara, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Pendekatan deskriptif-analitis digunakan agar penelitian mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bentuk penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah serta kelemahan sistem pengawasan yang menyebabkan terjadinya kerugian negara.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan untuk memperoleh analisis yang lebih mendalam, yaitu:

#### **a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta pengelolaan keuangan negara. Pendekatan ini digunakan untuk memahami dasar hukum yang menjadi landasan dalam menilai perbuatan terdakwa, khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan dalam pengadaan fasilitas kesehatan dan penggunaan anggaran penanganan Covid-19.

Melalui pendekatan ini, penelitian juga mengkaji hubungan antara ketentuan hukum pidana korupsi dengan regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam penggunaan anggaran negara. Dengan demikian, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menilai kesesuaian antara tindakan para pihak dalam perkara dengan ketentuan hukum yang berlaku.



b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji secara mendalam Putusan Nomor: 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg sebagai objek utama penelitian. Analisis difokuskan pada kronologi perkara, mekanisme pengadaan Caravan Mobile Unit Laboratorium Covid-19, peran para pihak dalam proses pengadaan, penggunaan kewenangan oleh pejabat terkait, serta pertimbangan hakim dalam menentukan adanya tindak pidana korupsi dalam pengadaan fasilitas kesehatan tersebut.

Pendekatan kasus digunakan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam praktik peradilan terhadap perkara korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selain itu, pendekatan ini juga digunakan untuk menganalisis fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, termasuk dokumen pengadaan, penggunaan anggaran, dan bentuk penyimpangan yang diduga menyebabkan kerugian negara.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian, seperti konsep tindak pidana korupsi, penyalahgunaan kewenangan, pengadaan barang dan jasa pemerintah, kerugian negara, good governance, serta pertanggungjawaban pidana dalam pengelolaan keuangan negara.

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji pendapat para ahli hukum, teori hukum pidana, serta konsep administrasi pemerintahan yang relevan dengan penelitian. Dengan menggunakan pendekatan konseptual, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman teoritis terhadap bentuk penyimpangan dalam pengadaan fasilitas kesehatan pada masa pandemi Covid-19 serta hubungan antara penyalahgunaan kewenangan dan tindak pidana korupsi.

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder sebagai sumber utama penelitian, yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 5) Peraturan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- 6) Peraturan mengenai penanganan pandemi Covid-19 dan penggunaan anggaran kesehatan;
- 7) Dokumen pengadaan Caravan Mobile Unit Laboratorium Covid-19;
- 8) Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, antara lain berupa:

- 1) Buku-buku hukum pidana, hukum administrasi negara, dan hukum pengadaan barang dan jasa;
- 2) Literatur mengenai tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- 3) Artikel jurnal ilmiah mengenai penyalahgunaan kewenangan dan kerugian negara;
- 4) Pendapat para ahli hukum yang relevan dengan penelitian.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier digunakan untuk membantu memahami istilah dan konsep hukum, seperti:

- 1) Kamus hukum;
- 2) Ensiklopedia hukum;
- 3) Kamus istilah administrasi pemerintahan dan pengadaan barang dan jasa.

### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui metode studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mengumpulkan dan mengkaji berbagai dokumen hukum serta literatur yang berkaitan dengan penelitian.

Peneliti melakukan penelaahan secara mendalam terhadap dokumen putusan pengadilan untuk memahami kronologi perkara, mekanisme pengadaan Caravan Mobile Unit Laboratorium Covid-19, penggunaan anggaran, serta bentuk penyimpanan yang diduga menimbulkan kerugian negara. Selain itu, studi literatur dilakukan untuk memperoleh landasan teoritis mengenai tindak pidana korupsi, penyalahgunaan kewenangan, good governance, dan pengelolaan keuangan negara dalam situasi darurat pandemi.

Dalam penelitian ini, pengumpulan bahan hukum juga dilakukan melalui penelaahan terhadap regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah serta ketentuan mengenai penggunaan anggaran penanganan Covid-19. Hal tersebut dilakukan agar penelitian mampu memberikan analisis yang komprehensif terhadap hubungan antara pelaksanaan pengadaan fasilitas kesehatan dan penerapan hukum pidana korupsi.

### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan, menghubungkan, dan menafsirkan data secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai permasalahan yang diteliti.

Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

- a. Mengidentifikasi fakta hukum yang terdapat dalam putusan;
- b. Menganalisis mekanisme pengadaan Caravan Mobile Unit Laboratorium Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat;
- c. Mengkaji bentuk penyalahgunaan kewenangan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah;



- d. Menganalisis pelaksanaan pengadaan fasilitas kesehatan dalam situasi darurat pandemi Covid-19;
- e. Mengkaji pemenuhan unsur tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
- f. Menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa;
- g. Menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis terhadap fakta hukum dan ketentuan perundang-undangan..

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Deskripsi Umum Perkara dan Mekanisme Pengadaan Caravan Mobile Unit Laboratorium Covid-19

Perkara dalam Putusan Nomor: 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan Caravan Mobile Unit Laboratorium Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021. Kasus ini terjadi dalam konteks penanganan pandemi Covid-19 yang pada saat itu membutuhkan percepatan penyediaan fasilitas kesehatan guna mendukung pemeriksaan dan pelayanan kesehatan masyarakat.

Pengadaan Caravan Mobile Unit Laboratorium Covid-19 pada dasarnya bertujuan menyediakan laboratorium bergerak yang dapat digunakan untuk pemeriksaan Polymerase Chain Reaction (PCR) Covid-19 di berbagai wilayah. Fasilitas tersebut dirancang sebagai laboratorium medis bergerak dengan standar Biosafety Level 2+ (BSL-2+) guna mendukung peningkatan kapasitas pemeriksaan Covid-19 di Kabupaten Bandung Barat.

Dalam perkara ini, terdakwa Dr. dr. Eisen Hower Sitanggung, Sp.OG (K)., M.Kes. menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat sekaligus Pengguna Anggaran pada kegiatan pengadaan tersebut. Selain terdakwa, perkara ini juga melibatkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pihak penyedia barang yang memiliki peran dalam proses pelaksanaan pengadaan Caravan Mobile Unit Laboratorium Covid-19.

Dalam praktik pengadaan barang dan jasa pemerintah, setiap pengadaan seharusnya dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan persaingan yang sehat. Selain itu, proses pengadaan wajib dilakukan melalui tahapan perencanaan, penyusunan spesifikasi teknis, penentuan harga perkiraan sendiri, pemilihan penyedia barang dan jasa, pelaksanaan kontrak, hingga pemeriksaan hasil pekerjaan secara profesional dan sesuai ketentuan hukum.

Namun dalam perkara ini, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, proses pengadaan diduga tidak dilaksanakan sesuai dengan prinsip tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dalam pelaksanaannya, terdapat dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan Caravan Mobile Unit Laboratorium Covid-19 yang berkaitan dengan penggunaan kewenangan, pelaksanaan administrasi pengadaan, dan pengendalian kegiatan pengadaan barang dan jasa.

Perkara ini juga menunjukkan bahwa pengadaan fasilitas kesehatan pada masa pandemi memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap terjadinya penyimpangan penggunaan anggaran negara. Kondisi darurat yang membutuhkan percepatan pengadaan sering kali menyebabkan pengawasan administrasi dan pengendalian internal tidak berjalan secara optimal



sehingga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Selain itu, pengadaan laboratorium Covid-19 dalam perkara ini berkaitan langsung dengan penggunaan anggaran kesehatan yang bersumber dari keuangan daerah. Oleh karena itu, setiap proses pengadaan seharusnya dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan prinsip akuntabilitas karena penggunaan dana tersebut berkaitan dengan kepentingan masyarakat dalam penanganan pandemi Covid-19.

Kasus ini memperlihatkan bahwa penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa tidak selalu dilakukan melalui penggelapan dana secara langsung, tetapi juga dapat dilakukan melalui mekanisme administrasi dan pelaksanaan kegiatan yang tampak formal serta sesuai prosedur secara administratif. Dalam praktiknya, penyimpangan sering dilakukan melalui pengondisian proses pengadaan, pengaturan pelaksanaan kegiatan, atau penggunaan kewenangan yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut.

Dengan demikian, perkara pengadaan Caravan Mobile Unit Laboratorium Covid-19 menunjukkan bahwa pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, khususnya dalam situasi darurat kesehatan, tetap harus dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan pengawasan yang ketat agar penggunaan anggaran negara tidak disalahgunakan dan tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

## **2. Analisis Bentuk Penyimpangan dalam Pengadaan Barang dan Jasa**

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, perkara pengadaan Caravan Mobile Unit Laboratorium Covid-19 menunjukkan adanya dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Penyimpangan tersebut berkaitan dengan penggunaan kewenangan dalam proses pengadaan, pelaksanaan administrasi kegiatan, serta mekanisme pengadaan fasilitas laboratorium bergerak yang diduga tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah, setiap pelaksanaan pengadaan harus dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, efisiensi, efektivitas, persaingan yang sehat, dan akuntabilitas. Selain itu, pejabat yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan anggaran wajib memastikan bahwa seluruh tahapan pengadaan dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kebutuhan nyata dari kegiatan yang akan dilaksanakan.

Namun dalam perkara ini, proses pengadaan diduga dilakukan melalui mekanisme yang tidak sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah. Berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, terdapat dugaan bahwa pengadaan Caravan Mobile Unit Laboratorium Covid-19 telah diarahkan atau dikondisikan sedemikian rupa sehingga proses pengadaan tidak berjalan secara objektif dan independen sebagaimana seharusnya.

Penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah umumnya terjadi melalui pengondisian spesifikasi teknis, penentuan penyedia tertentu, manipulasi administrasi pengadaan, maupun pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan kontrak. Dalam perkara ini, proses pengadaan laboratorium bergerak diduga dilakukan tanpa pengendalian



administrasi dan pengawasan yang optimal sehingga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam penggunaan anggaran negara.

Selain itu, perkara ini juga menunjukkan bahwa situasi darurat pandemi Covid-19 menjadi salah satu faktor yang menyebabkan proses pengadaan dilakukan dalam waktu yang cepat. Meskipun pengadaan dalam keadaan darurat diperbolehkan menggunakan mekanisme percepatan, namun percepatan tersebut tidak menghilangkan kewajiban pemerintah untuk tetap menerapkan prinsip akuntabilitas dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara.

Dalam praktik pengadaan barang dan jasa, spesifikasi teknis merupakan bagian penting yang menentukan kualitas, fungsi, dan kesesuaian barang yang akan digunakan. Oleh karena itu, penyusunan spesifikasi teknis harus dilakukan secara objektif berdasarkan kebutuhan riil dan tidak boleh diarahkan untuk menguntungkan pihak tertentu. Apabila spesifikasi teknis disusun secara tidak objektif atau disesuaikan dengan kepentingan tertentu, maka hal tersebut dapat menjadi indikasi adanya penyimpangan dalam proses pengadaan.

Perkara ini juga memperlihatkan bahwa lemahnya pengawasan internal dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa dapat menyebabkan pelaksanaan kegiatan tetap berjalan meskipun terdapat berbagai permasalahan administratif maupun teknis. Dalam sistem pemerintahan yang baik, pengawasan internal memiliki fungsi penting untuk memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran negara dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan tujuan kegiatan yang telah direncanakan.

Selain itu, penyimpangan dalam pengadaan fasilitas kesehatan pada masa pandemi tidak hanya berdampak terhadap kerugian keuangan negara, tetapi juga berpotensi menghambat pelayanan kesehatan masyarakat. Fasilitas laboratorium Covid-19 yang seharusnya digunakan untuk mendukung pemeriksaan kesehatan masyarakat menjadi tidak optimal apabila pengadaannya dilakukan melalui mekanisme yang menyimpang atau tidak sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan.

Kasus ini menunjukkan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah, khususnya dalam sektor kesehatan, membutuhkan sistem pengawasan yang kuat dan pengendalian administrasi yang efektif. Penggunaan anggaran kesehatan dalam situasi darurat harus tetap dilaksanakan secara transparan dan bertanggung jawab agar tujuan pelayanan publik dapat tercapai serta tidak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu.

Dengan demikian, bentuk penyimpangan dalam perkara pengadaan Caravan Mobile Unit Laboratorium Covid-19 menunjukkan adanya dugaan penggunaan kewenangan dan pelaksanaan pengadaan yang tidak sesuai dengan prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya penerapan prinsip good governance, pengawasan internal yang efektif, dan pertanggungjawaban yang jelas dalam setiap penggunaan anggaran negara, terutama pada sektor kesehatan dalam situasi darurat pandemi Covid-19.

### **3. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa**

Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi berkaitan dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sadar dan menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara. Dalam perkara pengadaan Caravan Mobile Unit Laboratorium Covid-19, pertanggungjawaban pidana terdakwa berkaitan dengan kedudukannya sebagai Kepala Dinas



Kesehatan Kabupaten Bandung Barat sekaligus Pengguna Anggaran dalam kegiatan pengadaan fasilitas laboratorium Covid-19 Tahun Anggaran 2021.

Sebagai Pengguna Anggaran, terdakwa memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat. Kewenangan tersebut meliputi pengelolaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, pengawasan administrasi, serta memastikan bahwa seluruh proses pengadaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap tindakan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran negara harus dilakukan secara hati-hati dan bertanggung jawab.

Dalam perkara ini, terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Penggunaan Pasal 55 ayat (1) KUHP menunjukkan bahwa tindak pidana yang didakwakan tidak dilakukan oleh satu pihak secara sendiri, melainkan melibatkan beberapa pihak yang memiliki peran dalam proses pengadaan Caravan Mobile Unit Laboratorium Covid-19.

Dalam hukum pidana, penyertaan (deelneming) merupakan bentuk keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana yang dilakukan bersama-sama dengan pihak lain. Penyertaan dapat berupa turut melakukan, membantu melakukan, maupun memberikan kesempatan sehingga suatu tindak pidana dapat terjadi. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi tidak hanya dibebankan kepada pihak yang memperoleh keuntungan secara langsung, tetapi juga kepada pihak yang memiliki peran dalam proses terjadinya penyimpangan penggunaan anggaran negara.

Berdasarkan fakta persidangan, perkara ini melibatkan beberapa pihak dalam proses pengadaan, termasuk pejabat pembuat komitmen dan pihak penyedia barang. Keterlibatan berbagai pihak dalam pelaksanaan pengadaan menunjukkan bahwa proses pengadaan yang diduga menimbulkan kerugian keuangan negara.

#### **4. Kerugian Negara dalam Pengadaan Caravan Mobile Unit Laboratorium Covid-19**

Salah satu unsur penting dalam tindak pidana korupsi adalah adanya kerugian keuangan negara yang timbul akibat perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan anggaran negara. Dalam perkara pengadaan Caravan Mobile Unit Laboratorium Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, kerugian negara berkaitan dengan penggunaan anggaran pengadaan fasilitas kesehatan yang diduga tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik.

Pengadaan fasilitas laboratorium Covid-19 dalam perkara ini menggunakan anggaran pemerintah daerah yang berasal dari keuangan negara untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19. Oleh karena itu, setiap penggunaan dana dalam proses pengadaan tersebut harus dilaksanakan secara transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam tindak pidana korupsi, kerugian negara tidak hanya dipahami sebagai hilangnya sejumlah uang secara langsung, tetapi juga mencakup berkurangnya nilai manfaat dari penggunaan anggaran negara akibat pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan dan ketentuan hukum. Dengan demikian, apabila suatu pengadaan dilakukan melalui mekanisme



yang menyimpang atau tidak sesuai prosedur, maka penggunaan anggaran tersebut berpotensi menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara.

Perkara ini menunjukkan bahwa penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat menimbulkan kerugian negara melalui berbagai bentuk, seperti ketidaksesuaian spesifikasi barang, penggunaan anggaran yang tidak efisien, maupun pelaksanaan kegiatan yang tidak memberikan manfaat optimal bagi pelayanan publik. Dalam konteks pengadaan fasilitas kesehatan pada masa pandemi, kerugian negara juga berkaitan dengan terganggunya efektivitas pelayanan kesehatan masyarakat yang seharusnya menjadi tujuan utama dari penggunaan anggaran tersebut.

Selain itu, kerugian negara dalam perkara ini memiliki dimensi yang lebih luas karena pengadaan Caravan Mobile Unit Laboratorium Covid-19 dilakukan dalam situasi darurat kesehatan masyarakat. Anggaran penanganan pandemi seharusnya digunakan secara maksimal untuk melindungi kesehatan masyarakat dan memperkuat kapasitas pelayanan kesehatan daerah. Apabila anggaran tersebut disalahgunakan atau digunakan melalui mekanisme yang menyimpang, maka dampaknya tidak hanya dirasakan dalam aspek keuangan negara, tetapi juga terhadap kepentingan masyarakat luas yang membutuhkan pelayanan kesehatan secara cepat dan efektif.

Dalam perspektif hukum pidana korupsi, kerugian negara menjadi salah satu unsur penting dalam pembuktian tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu, keberadaan kerugian negara dalam suatu perkara korupsi harus didasarkan pada fakta dan alat bukti yang menunjukkan adanya penggunaan anggaran negara yang menyimpang dari ketentuan hukum dan mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara.

Kasus ini juga memperlihatkan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki hubungan erat dengan sistem pengelolaan keuangan negara. Setiap tahapan pengadaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemeriksaan hasil pekerjaan, harus dilakukan secara profesional dan berdasarkan prinsip akuntabilitas agar penggunaan anggaran negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Selain itu, perkara ini menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan internal dan pengendalian administrasi dapat menyebabkan penggunaan anggaran negara tidak berjalan secara optimal. Dalam sistem pemerintahan yang baik, pengawasan internal memiliki fungsi penting untuk memastikan bahwa setiap penggunaan dana publik dilakukan sesuai dengan tujuan kegiatan dan tidak menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara.

Kerugian negara dalam perkara ini juga menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi dalam sektor kesehatan memiliki dampak yang sangat serius karena berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan perlindungan kesehatan masyarakat. Penyimpangan dalam penggunaan anggaran kesehatan pada masa pandemi dapat menyebabkan fasilitas kesehatan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat menjadi tidak optimal atau tidak sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan.

Dengan demikian, kerugian negara dalam perkara pengadaan Caravan Mobile Unit Laboratorium Covid-19 tidak hanya berkaitan dengan aspek finansial semata, tetapi juga



berkaitan dengan terganggunya efektivitas penggunaan anggaran kesehatan dan pelayanan publik dalam situasi darurat pandemi Covid-19. Oleh karena itu, pengawasan terhadap penggunaan anggaran kesehatan dan pengadaan barang dan jasa pemerintah harus dilakukan secara ketat agar keuangan negara tetap terlindungi dan tujuan pelayanan publik dapat tercapai secara optimal.

## **5. Lemahnya Pengawasan Internal dan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa**

Perkara pengadaan Caravan Mobile Unit Laboratorium Covid-19 menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan internal menjadi salah satu faktor utama yang memungkinkan terjadinya dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dalam sistem pengelolaan keuangan negara, pengawasan internal memiliki fungsi penting untuk memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum, tujuan kegiatan, dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Pengawasan internal dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah pada dasarnya bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan, kesalahan administrasi, dan penyimpangan penggunaan anggaran negara. Melalui sistem pengawasan yang efektif, setiap tahapan pengadaan dapat dikendalikan dan dievaluasi sehingga potensi terjadinya kerugian negara dapat diminimalkan sejak awal pelaksanaan kegiatan.

Namun dalam perkara ini, proses pengadaan Caravan Mobile Unit Laboratorium Covid-19 diduga tetap berjalan meskipun terdapat berbagai permasalahan dalam aspek administrasi maupun pelaksanaan kegiatan pengadaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pengendalian internal dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran tidak berjalan secara optimal.

Dalam praktik pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengawasan internal seharusnya dilakukan sejak tahap perencanaan kegiatan, penyusunan spesifikasi teknis, penentuan harga, pemilihan penyedia barang dan jasa, hingga pemeriksaan hasil pekerjaan. Setiap tahapan tersebut memiliki fungsi penting dalam memastikan bahwa pengadaan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan nyata dan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, pejabat yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan anggaran negara juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh proses pengadaan dilakukan secara profesional dan transparan. Dalam perkara ini, lemahnya pengawasan internal memperlihatkan bahwa sistem pengendalian administrasi dan evaluasi terhadap proses pengadaan belum berjalan secara maksimal sehingga dugaan penyimpangan dalam penggunaan anggaran dapat terjadi.

Kasus ini juga memperlihatkan bahwa situasi darurat pandemi Covid-19 menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kebutuhan percepatan pengadaan fasilitas kesehatan menyebabkan proses pengadaan dilakukan dalam waktu singkat sehingga pengawasan administrasi dan pengendalian kegiatan menjadi lebih rentan terhadap terjadinya penyimpangan.

Meskipun demikian, kondisi darurat tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan prinsip akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik. Pengadaan barang dan jasa dalam situasi darurat tetap harus dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, efisiensi, dan pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran negara. Oleh karena itu, pengawasan



internal justru harus diperkuat dalam kondisi darurat untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam penggunaan dana publik.

Selain lemahnya pengawasan internal, perkara ini juga menunjukkan adanya permasalahan dalam penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. *Good governance* merupakan prinsip tata kelola yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan kepatuhan terhadap hukum dalam pelaksanaan pemerintahan.

Dalam sistem pemerintahan yang baik, pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat karena menggunakan dana publik. Setiap penggunaan anggaran negara harus memiliki dasar hukum yang jelas, tujuan yang terukur, serta mekanisme pengawasan yang efektif agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu.

Perkara pengadaan laboratorium Covid-19 ini menunjukkan bahwa lemahnya tata kelola pengadaan dapat menyebabkan penggunaan anggaran kesehatan tidak berjalan secara optimal. Padahal pengadaan fasilitas kesehatan pada masa pandemi memiliki tujuan yang sangat penting untuk melindungi kesehatan masyarakat dan meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan daerah.

Selain itu, lemahnya tata kelola pengadaan juga dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan pengelolaan anggaran negara. Masyarakat memiliki harapan bahwa anggaran penanganan pandemi digunakan secara tepat sasaran dan benar-benar memberikan manfaat bagi pelayanan kesehatan. Apabila anggaran tersebut justru digunakan melalui mekanisme yang menyimpang, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat menurun.

Kasus ini memperlihatkan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak cukup hanya dilakukan melalui penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga harus diimbangi dengan penguatan sistem pengawasan internal dan tata kelola pemerintahan. Penguatan audit internal, peningkatan transparansi pengadaan, evaluasi penggunaan anggaran, serta pengendalian administrasi yang ketat menjadi langkah penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam penggunaan dana negara.

Dengan demikian, lemahnya pengawasan internal dan tata kelola pengadaan barang dan jasa dalam perkara ini menunjukkan pentingnya penerapan prinsip *good governance* dan penguatan sistem pengendalian internal dalam pengelolaan anggaran kesehatan, khususnya dalam situasi darurat pandemi Covid-19.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Nomor: 95/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg, dapat disimpulkan bahwa perkara pengadaan Caravan Mobile Unit Laboratorium Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 merupakan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penyimpangan dalam perkara ini terjadi dalam pelaksanaan pengadaan fasilitas laboratorium Covid-19 yang seharusnya digunakan untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat pada masa pandemi Covid-19.



Perkara ini menunjukkan bahwa proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, khususnya dalam kondisi darurat kesehatan, memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap terjadinya penyimpangan penggunaan anggaran negara. Dalam praktiknya, dugaan penyimpangan dilakukan melalui mekanisme administrasi pengadaan dan penggunaan kewenangan yang tidak sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Meskipun pengadaan dilakukan dalam situasi darurat pandemi Covid-19, pelaksanaan pengadaan tetap wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum dan prinsip pengelolaan keuangan negara yang benar.

Secara yuridis, pertanggungjawaban pidana terdakwa berkaitan dengan kedudukannya sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat sekaligus Pengguna Anggaran dalam kegiatan pengadaan Caravan Mobile Unit Laboratorium Covid-19. Sebagai pejabat yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan anggaran negara, terdakwa memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh proses pengadaan dilakukan sesuai dengan prosedur hukum dan prinsip akuntabilitas penggunaan anggaran. Penggunaan Pasal 55 ayat (1) KUHP dalam perkara ini menunjukkan bahwa tindak pidana dilakukan melalui keterlibatan beberapa pihak dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Selain itu, perkara ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak selalu dilakukan melalui pengambilan uang negara secara langsung, tetapi dapat dilakukan melalui pengaturan proses pengadaan, penyalahgunaan kewenangan, dan pelaksanaan administrasi kegiatan yang tampak formal serta sesuai prosedur secara administratif. Kondisi tersebut menyebabkan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa sering kali sulit dideteksi pada tahap awal pelaksanaan kegiatan.

Kerugian negara dalam perkara ini tidak hanya berkaitan dengan aspek finansial akibat penggunaan anggaran yang diduga menyimpang, tetapi juga berkaitan dengan terganggunya efektivitas pelayanan kesehatan masyarakat dalam situasi pandemi Covid-19. Pengadaan fasilitas laboratorium Covid-19 seharusnya memberikan manfaat bagi peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan daerah, namun penyimpangan dalam proses pengadaan berpotensi menghambat tujuan penggunaan anggaran kesehatan tersebut.

Perkara ini juga memperlihatkan bahwa lemahnya pengawasan internal dan tata kelola pengadaan barang dan jasa menjadi faktor penting yang memungkinkan terjadinya penyimpangan penggunaan anggaran negara. Pengawasan internal yang tidak berjalan secara optimal menyebabkan proses pengadaan tetap berlangsung meskipun terdapat berbagai permasalahan administratif dan pengendalian kegiatan. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan internal, audit pengadaan, serta penerapan prinsip good governance menjadi langkah penting untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, khususnya dalam sektor kesehatan dan situasi darurat, harus dilaksanakan secara transparan, profesional, dan berdasarkan prinsip akuntabilitas penggunaan anggaran negara. Penguatan sistem pengawasan dan tata kelola pemerintahan menjadi bagian penting dalam menjaga integritas penggunaan anggaran publik serta melindungi kepentingan masyarakat dalam pelayanan kesehatan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Atmasasmita, Romli. *Korupsi, Good Governance, dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Hidayat, Nur. "Analisis Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 49 No. 2, 2020.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2014.
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Prasetyo, Teguh. "Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa." *Jurnal Ius Quia Iustum* Vol. 27 No. 1, 2021.
- Ramadhan, Rizki. "Good Governance dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah." *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 18 No. 3, 2021.
- Siregar, Dimas. "Kerugian Negara dalam Perspektif Hukum Pidana Korupsi." *Jurnal RechtsVinding* Vol. 10 No. 1, 2021.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Sutedi, Adrian. *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Waluyo, Bambang. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.